



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt. P/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

pemohon, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED] pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2013, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 65/Pdt.P/2013/PA Sj, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 1950, pemohon dengan suami pemohon bernama [REDACTED] melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah [REDACTED] (saudara kandung pemohon) dan mas kawinnya berupa kebun 3 (tiga) are dan dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam [REDACTED]), dengan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- 3 Pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus janda dalam usia 19 tahun dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 65/Pdt.P/2013/PA Sj



suami pemohon berstatus duda dalam usia 20 tahun;

- 4 Antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah pernikahan pemohon dan [REDACTED], hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- 6 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 karena sakit, sesuai surat keterangan kematian Nomor 29/KR/STG/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanrung, tertanggal 22 Juli 2013;
- 8 Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan kandeptdikbudcam Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sesuai SK. No. 1488/106.D3/C.73.88 tertanggal 19 Desember 1988;
- 9 Bahwa sejak pemohon menikah sampai sekarang pemohon belum pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum, tentang perkawinan pemohon dengan laki-laki [REDACTED] guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiun janda dari almarhum [REDACTED];

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. majelis hakim segera menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan perkawinan pemohon, [REDACTED] dengan laki-laki [REDACTED] yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 1950 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum Islam;
- 3 Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara volunteir hanya satu pihak yaitu pemohon tanpa pihak termohon;

Bahwa di persidangan pemohon mempertegas kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Desa Kanrung Nomor 29/KR/STG/2013 tertanggal 22 Juli 2013, atas nama Sahibe, fotokopi tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda (P1);

- 2 Fotokopi SK. Tentang Gaji Pokok Pensiun Pegawai Negeri Nomor 1488/106.D3/C.73.88 tanggal 19 Desember 1988 atas nama Sahibe yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda (P2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 [REDACTED], umur 69 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon dengan suami pemohon, karena pemohon, ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa pemohon menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 10 Maret 1950 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan [REDACTED];
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki [REDACTED] adalah Imam [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tersebut adalah saudara kandung pemohon yang bernama [REDACTED], karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan maharnya berupa kebun 3 (tiga) are;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa ketika menikah, pemohon berstatus janda dan [REDACTED] berstatus duda;
 - Bahwa pemohon selama hidup bersama membina rumah tangga dengan [REDACTED] telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai sampai [REDACTED] meninggal dunia;



- Bahwa suami pemohon yang bernama [REDACTED] meninggal pada tanggal 17 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan [REDACTED] semasa hidupnya adalah pegawai Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa pemohon sejak menikah dengan [REDACTED] tidak pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang karena pencatat nikah pada waktu itu belum tertib;
- Bahwa maksud pemohon menghadap ke persidangan untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa tujuan pemohon mengurus penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai syarat kelengkapan berkas dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari almarhum [REDACTED] kepada pemohon;

2 [REDACTED], umur 79 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan suami pemohon, karena saksi adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 10 Maret 1950 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki [REDACTED] adalah Imam [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tersebut adalah saksi sendiri, karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan maharnya berupa kebun 3 (tiga) are;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa ketika menikah, pemohon berstatus janda dan [REDACTED] berstatus duda;



- Bahwa pemohon selama hidup bersama membina rumah tangga dengan [REDACTED] telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai sampai [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon yang bernama [REDACTED] meninggal pada tanggal 17 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan [REDACTED] semasa hidupnya adalah pegawai Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa pemohon sejak menikah dengan [REDACTED] tidak pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang karena pencatat nikah pada waktu itu belum tertib;
- Bahwa maksud pemohon menghadap ke persidangan untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa tujuan pemohon mengurus penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai syarat kelengkapan berkas dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari almarhum [REDACTED] kepada pemohon;

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipahami isi dan maksud surat tersebut lagi pula relevan dengan dalil permohonan pemohon oleh karena itu bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai akta autentik



yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, majelis hakim menemukan fakta kalau suami pemohon, [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2013 di Dusun Salohe, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, majelis hakim menemukan fakta kalau suami pemohon yang bernama [REDACTED] adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa disamping pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED], dimana kedua saksi tersebut adalah termasuk orang yang dapat menjadi saksi, lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi dengan menghadap, bersumpah dan memberi kesaksiannya di persidangan, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama [REDACTED] diperoleh fakta bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki, [REDACTED] yang dilaksanakan di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 10 Maret 1950 yang dinikahkan oleh [REDACTED] Imam [REDACTED] pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama [REDACTED] karena orang tua pemohon telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa kebun 3 (tiga) are, antara pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013, suami pemohon semasa hidupnya adalah pegawai Kecamatan Sinjai Tengah, yang setiap bulan menerima gaji pensiun dari pemerintah RI dan pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon dengan suami pemohon [REDACTED] sebagai syarat kelengkapan berkas dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari suami pemohon [REDACTED] kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang kedua [REDACTED] diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama yang menyatakan mengetahui perkawinan pemohon dengan laki-laki [REDACTED] dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1950 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan yang



menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena orang tua pemohon telah meninggal dunia, saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa kebun 3 (tiga) are, antara pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai sampai [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013, suami pemohon semasa hidupnya adalah pegawai Kecamatan Sinjai Tengah, yang setiap bulan menerima gaji pensiun dari pemerintah RI dan pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya dengan [REDACTED] sebagai syarat kelengkapan berkas dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari suami pemohon [REDACTED] kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan laki-laki [REDACTED] pada tanggal 10 Maret 1950 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dan dinikahkan oleh [REDACTED] dengan wali nikah kakak kandung pemohon bernama [REDACTED] dan saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa kebun 3 (tiga) are;
- Bahwa antara pemohon dengan [REDACTED] tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pemohon dengan laki-laki [REDACTED] telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai sampai [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013 di Dusun Salohe, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai karena sakit;
- Bahwa pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon dengan laki-laki, [REDACTED] sebagai syarat kelengkapan berkas



dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari suami pemohon [REDACTED] kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dengan laki-laki [REDACTED], majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan pemohon bahwa pemohon tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan tersebut berlaku secara imperatif setelah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan tidak berlaku surut, sehingga pencatatan sebelumnya belum menjadi kewajiban dan perintah, lagi pula bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki, Sahibe bin Pesona telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan pemohon dengan [REDACTED] tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka permohonan pemohon agar pernikahan pemohon dengan Sahibe bin Pesona dinyatakan sah, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa suami pemohon, [REDACTED] yang semasa hidupnya terbukti sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji dari pemerintah RI setiap bulan (bukti P.2) sedangkan Sahibe bin Pesona sudah meninggal dunia (bukti P.1) dan pemohon sebagai istri dari [REDACTED] juga berhak atas gaji pensiunan tersebut, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alas hukum untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan uang duka dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari almarhum [REDACTED] kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, [REDACTED] dengan laki-laki, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1950 di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Jamaluddin, S.Ag, S.E, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Muharram. SH, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua majelis



ttd

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

Ttd

Jamaluddin. S.Ag, SE, MH

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

ttd

Muharram. SH

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

an Rp.

Untuk salin

ai

Suhra Wardi. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)